

PEMBAGIAN HARTA WARIS: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nia Arfarini¹, Ratu Adinda Aufa Tsurouyya², Ahmad Naufal³, Muhamad Rafi Benaya⁴, Mahipal⁵
Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Bogor

E-mail: arfarininia@gmail.com¹, ratuadindacooperation@gmail.com², tratanpal23@gmail.com³,
rafibenaya712@gmail.com⁴, mahipal@unpak.ac.id⁵

ABSTRAK

Sistem hukum waris di Indonesia memiliki karakteristik yang pluralistik, terdiri dari hukum waris Islam, hukum perdata (BW), dan hukum adat. Masing-masing sistem ini berlaku sesuai dengan latar belakang agama dan budaya pewaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan prinsip serta mekanisme pembagian harta waris dan wasiat antara hukum Islam dan hukum perdata (BW), serta implikasinya dalam praktik pewarisan di masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan perbandingan hukum, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dari sumber primer dan sekunder, seperti Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam menetapkan bagian waris secara tetap dan tidak dapat diubah oleh kehendak pewaris, berdasarkan wahyu ilahi. Sementara itu, hukum perdata memberikan kebebasan kepada pewaris untuk menentukan pembagian warisan melalui wasiat, meskipun tetap mengakui hak mutlak ahli waris tertentu (*legitime portie*). Ketidaksinkronan antara kedua sistem hukum ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan konflik di antara ahli waris, terutama dalam keluarga yang menganut dua latar belakang hukum. Oleh karena itu, sangat penting bagi notaris dan pengadilan untuk berperan aktif dalam mengesahkan dan menyelesaikan masalah waris, serta mendorong integrasi prinsip-prinsip dari kedua sistem dalam kerangka hukum nasional yang mampu merespons keberagaman masyarakat Indonesia.

Kata kunci

Hukum Islam, Hukum Perdata, Hukum Waris, Pembagian Harta Warisan, Wasiat

ABSTRACT

*The inheritance law system in Indonesia is characterized by its pluralistic nature, comprising Islamic inheritance law, civil law (Burgerlijk Wetboek or BW), and customary law. Each of these systems applies based on the religious and cultural background of the decedent. This study aims to analyze the differences and similarities in the principles and mechanisms of inheritance and testamentary distribution between Islamic law and civil law (BW), as well as their implications in inheritance practices within Indonesian society. The method used is a normative juridical and comparative legal approach, with data collected through literature review from primary and secondary sources, such as the Qur'an, the Compilation of Islamic Law (KHI), and the Indonesian Civil Code (BW). The findings of the study indicate that Islamic law stipulates fixed inheritance shares that cannot be altered by the testator's will, as they are based on divine revelation. In contrast, civil law grants the testator freedom to determine the distribution of their estate through a will, although it still recognizes the absolute rights of certain heirs (*legitime portie*). The lack of synchronization between these two legal systems may lead to legal uncertainty and conflicts among heirs, especially within families adhering to dual legal backgrounds. Therefore, it is essential for notaries and courts to play an active role in legitimizing and resolving inheritance issues, as well as promoting the integration of principles from both systems into a national legal framework that can accommodate the diversity of Indonesian society.*

Keywords

Islamic Law, Civil Law, Inheritance Law, Estate Distribution, Testament

1. PENDAHULUAN

Pembagian harta waris dalam perspektif hukum Islam merupakan bagian dari sistem muamalah yang telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama. Hukum waris Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam pembagian kekayaan setelah wafatnya seseorang, dengan tetap memperhatikan hubungan kekerabatan dan tanggung jawab terhadap keluarga yang ditinggalkan. Dalam Islam, harta waris dibagikan kepada ahli waris yang sah, seperti anak, istri/suami, orang tua, dan kerabat lain, dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ketentuan ini menjelaskan besaran bagian masing-masing ahli waris, misalnya anak laki-laki mendapat dua kali lipat dari bagian anak perempuan, sebagai bentuk tanggung jawab finansial yang lebih besar dalam struktur keluarga Islam.

Dalam praktiknya, pembagian warisan dalam Islam menekankan prinsip keadilan, bukan kesamarataan. Hal ini berarti bahwa setiap ahli waris mendapatkan bagian sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawabnya. Islam juga melarang praktik penghilangan hak waris secara sepihak maupun pembagian yang tidak adil, karena warisan bukanlah hak mutlak pewaris, melainkan hak yang telah ditentukan oleh syariat. Selain itu, sebelum pembagian warisan dilakukan, terlebih dahulu harus diselesaikan kewajiban almarhum seperti utang, biaya pemakaman, dan wasiat (maksimal sepertiga dari harta) jika ada. Dalam konteks modern, hukum waris Islam juga menjadi dasar dalam hukum positif di beberapa negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, pembagian harta waris menurut Islam bukan sekadar persoalan materi, tetapi juga bagian dari ibadah dan implementasi nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum Waris merupakan bagian penting dalam sistem hukum Indonesia karena menyangkut hak kepemilikan dan prinsip keadilan dalam pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Dalam praktiknya, sistem hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik, yaitu terdiri atas tiga sistem hukum yang diakui: hukum waris Islam, hukum waris Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dan hukum waris Adat. Keberadaan tiga sistem hukum di Indonesia mencerminkan keberagaman hukum nasional yang dipengaruhi oleh beragam agama dan budaya masyarakat, dengan mayoritas penduduk beragama Islam.

Perbedaan prinsip antara hukum waris Islam dan hukum waris Perdata sering kali menimbulkan kebingungan dalam penerapannya, terutama di kalangan keluarga yang memiliki latar belakang hukum atau agama yang berbeda. Perbedaan ini mencakup siapa yang berhak menerima warisan, besaran bagiannya, serta mekanisme pembagiannya. Jika hal ini tidak dipahami dengan baik, bisa berujung pada sengketa hukum di antara para ahli waris. Di samping itu, kurangnya sinkronisasi antara ketiga sistem hukum tersebut dalam kerangka hukum nasional juga menjadi tantangan bagi pencari keadilan. Meskipun terdapat perbedaan, ketiga sistem hukum ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan keadilan dan mencegah konflik dalam pembagian warisan. Oleh karena itu, kajian pendalaman antar hukum waris Islam sangat penting untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem hukum nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang majemuk, serta memperkuat perlindungan hukum dalam bidang pewarisan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami lebih dalam,serta mengetahui implikasinya dalam praktik pewarisan di Indonesia. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum nasional yang

peka terhadap realitas sosial masyarakat yang beragama, dan memperkuat perlindungan hukum dalam konteks pewarisan. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari 2 pertanyaan utama. Pertama, bagaimana peran penegak hukum, khususnya notaris, dalam mengesahkan dan menangani permasalahan warisan dari berbagai perspektif? Kedua, apa prinsip dasar pembagian waris hukum Islam?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena bertujuan untuk memahami serta menganalisis, yaitu hukum waris Islam. Adapun metode yang digunakan adalah metode normatif (doktrinal). Metode normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun teks hukum, seperti Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), yang mencakup sumber primer berupa Al-Qur'an (Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176), Hadist Nabi, Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, literatur sekunder berupa buku ajar hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum lainnya juga digunakan untuk memperkuat analisis. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menguraikan secara sistematis isi dan substansi ketentuan hukum waris. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang mekanisme pembagian warisan dalam konteks sistem hukum nasional yang plural, serta untuk menilai implikasi hukum dari penerapan masing-masing sistem dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teori keadilan distributif yang diusulkan oleh Aristoteles sebagai landasan analisis untuk memahami pembagian warisan hukum Islam. Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif, dengan keadilan distributif menekankan pentingnya proporsionalitas. Dalam konteks ini, keadilan tidak selalu berarti kesamaan, tetapi lebih kepada kesesuaian dengan hak, peran, dan kedudukan setiap individu. Dalam hukum Islam, prinsip ini tercermin pada ketentuan pembagian warisan yang didasarkan pada nasab dan jenis kelamin, seperti yang diatur dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Di sini, anak laki-laki memperoleh dua kali bagian dibandingkan anak perempuan. Meskipun tampak tidak setara secara nominal, pembagian ini dianggap adil karena bersumber dari wahyu yang bertujuan menjaga keseimbangan sosial dan struktur keluarga. Melalui sudut pandang keadilan distributif, penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana untuk menerapkan nilai keadilan dalam pembagian warisan. Selain itu, penelitian ini juga membuka peluang untuk integrasi hukum waris yang lebih responsif terhadap realitas masyarakat hukum yang majemuk di Indonesia.

3.1 Prinsip Dasar Warisan Hukum Islam

Dalam sistem hukum di Indonesia yang pluralistik, prinsip dasar hukum waris Hukum Islam. Hukum waris Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama, serta diatur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagai contoh, dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, secara eksplisit dijelaskan porsi pembagian waris kepada ahli waris seperti anak laki-laki, anak perempuan, orang tua, dan pasangan. Prinsip utama dalam hukum waris Islam adalah keadilan berdasarkan wahyu, yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah oleh kehendak pewaris. Seperti yang diungkapkan oleh Soedjono Dirdjosisworo, hukum waris Islam sangat ketat dalam menetapkan bagian

warisan dan tidak memberi ruang bagi kehendak pribadi pewaris dalam perubahan ketentuan tersebut. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang diterapkan dalam hukum waris Islam berfokus pada keadilan distributif yang sesuai dengan syariat yang berlaku. Hukum warisan dalam Islam memiliki prinsip yang dapat dirangkum sebagai berikut.

- a. Hukum warisan Islam mengambil pendekatan yang seimbang antara memberikan kebebasan kepada individu untuk mengalihkan aset peninggalan melalui wasiat pada orang yang diinginkan seperti dengan praktik dalam masyarakat yang bersifat individualistis atau kapitalis serta melarang sama sekali pembagian harta warisan sebagaimana prinsip komunisme yang tidak mengakui hak kepemilikan individu yang otomatis menolak sistem kewarisan. Prinsip ini menyatakan bahwa individu yang mewariskan harta memiliki hak untuk mengalihkan sebagian harta peninggalannya melalui wasiat, namun dibatasi maksimal sepertiga dari total harta. Sisa dari harta tersebut menjadi hak para ahli waris sesuai ketentuan hukum.
- b. Kewarisan adalah ketentuan hukum pihak yang mewariskan tidak dapat menghalangi hak para ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan harus ada persetujuan yang sukarela atau keputusan dari pengadilan, namun para ahli waris tidak bertanggung jawab untuk membayar hutang si pewaris dengan menggunakan harta pribadi mereka.
- c. Kewarisan memiliki batas dalam lingkup keluarga karena adanya koneksi melalui pernikahan ataupun hubungan darah. Keluarga yang terdekat kaitannya dengan pewaris diprioritaskan dibandingkan yang lebih jauh yang memiliki hubungan lebih kuat dengan pewaris diutamakan dibandingkan yang lebih lemah. Contohnya seorang bapak lebih diprioritaskan dibandingkan kakek, saudara kandung lebih diprioritaskan dibandingkan saudara seayah dengan catatan saudara seibu tidak terkalahkan oleh saudara seayah.
- d. Hukum warisan dalam Islam cenderung membagi harta warisan di antara sekian banyak ahli waris yang setara dengan menetapkan bagian yang spesifik untuk beberapa ahli waris. Misalnya jika ahli waris terdiri dari ibu, istri, seorang putri, dan saudara perempuan, semuanya akan mendapatkan bagian.
- e. Hukum kewarisan dalam Islam tidak membedakan hak anak terhadap harta peninggalan baik anak sulung, anak tengah, atau yang termuda yang sudah dewasa atau baru lahir yang sudah berkeluarga atau belum, semuanya memiliki hak atas aset peninggalan orang tua. Namun jumlah bagian dapat membedakan berdasarkan beban tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam kehidupan keluarga. Contohnya anak laki-laki memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarga akan dikasi porsi lebih banyak dibandingkan anak perempuan yang tidak memiliki tanggung jawab tersebut.
- f. Hukum warisan Islam menetapkan jumlah bagian masing-masing ahli waris disesuaikan untuk kebutuhan mereka dalam kehidupan sehari-hari serta mempertimbangkan seberapa dekat hubungan kekeluargaan mereka dengan sang pewaris.

3.2 Pembagian Harta Warisan Hukum Islam

Perbedaan mendasar antara hukum waris Islam Dalam hukum Islam, ahli waris dibagi menjadi dua kategori utama : dzawil furudh atau ahli waris dengan bagian pasti dan asabah (ahli waris yang mendapat sisa setelah bagian dzawil furudh dipenuhi). dalam kasus pewaris yang meninggalkan anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, dan istri, maka bagian warisan mereka sudah ditentukan secara jelas. Apabila seorang laki laki meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri, ayah, ibu, serta 3 orang anak (1 laki-laki dan 2 perempuan), maka pembagian harta warisannya dilakukan sebagai berikut:

istri akan menerima $\frac{1}{8}$ dari harta, sementara ayah dan ibu mendapatkan $\frac{1}{6}$. Sisa harta yang ada kemudian akan dibagikan kepada anak-anaknya dengan proporsi 2:1, di mana anak laki-laki menerima dua kali lipat dibandingkan dengan masing-masing anak Perempuan.

3.3 Penggolongan Waris Menurut Hukum Islam

Perbedaan Dalam praktiknya, penerapan hukum waris Islam dan hukum perdata juga mempunyai perbedaan signifikan. Hukum waris Islam, yang berbasis pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadis, bersifat otomatis dan terstruktur. Setelah pewaris meninggal, pembagian warisan dilakukan dengan mengikuti ketentuan syariah, yang tidak membutuhkan proses pengadilan. Umumnya, pelaksanaan pembagian tersebut dilakukan oleh keluarga atau tokoh agama yang akan memandu proses sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, hukum perdata lebih mengutamakan prosedur administratif. Pembagian harta warisan berdasarkan hukum perdata harus melalui pengadilan untuk memastikan siapa saja yang berhak dan bagian mereka, terlebih jika pewaris meninggalkan wasiat. Proses ini dapat melibatkan penyelesaian sengketa jika terdapat perbedaan pandangan di antara ahli waris, atau jika ada klaim terhadap bagian warisan yang tidak diatur dalam wasiat pewaris. Proses formal ini memberikan kepastian hukum yang lebih jelas, meskipun mungkin membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan sistem yang berlaku dalam hukum Islam.

3.4 Implikasi Praktis dan Persepsi Keadilan

Perbedaan dalam pembagian harta warisan membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam hukum Islam, meskipun ada ketentuan yang rinci mengenai pembagian warisan, sistem ini sering kali dipandang tidak setara, terutama dari sudut pandang gender. Hal ini terlihat jelas dari perbedaan porsi yang diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan, sebagaimana diatur dalam Surah An-Nisa. Anak laki-laki menerima bagian dua kali lipat dibandingkan anak perempuan, dan dalam konteks sosial saat ini, perbedaan ini sering dianggap tidak adil. Namun, sesuai dengan prinsip hukum Islam, ketentuan ini berlandaskan pada keadilan distributif yang bersifat tetap, sebab telah ditetapkan dalam wahyu dan memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan sosial. Di sisi lain, dalam hukum perdata, pembagian warisan lebih egaliter dengan memberikan hak yang sama antara anak laki-laki dan perempuan, yang sering dianggap lebih sesuai dengan prinsip kesetaraan dalam masyarakat masa kini. Namun demikian, hukum perdata juga menyimpan potensi ketidakadilan, terutama jika pewaris menyusun wasiat yang tidak mempertimbangkan hak-hak ahli waris yang wajib. Hal ini terjadi meskipun ketentuan mengenai hak mutlak para ahli waris tetap diatur dengan jelas.

3.5 Penggolongan dan Kedudukan Ahli Waris

Dalam hukum Islam, ahli waris dikelompokkan dibagi dua kategori utama: dzawil furudh, yaitu mereka yang berhak menerima bagian tertentu dalam warisan, dan asabah, yaitu mereka yang mendapatkan sisa warisan setelah pembagian kepada dzawil furudh. Sementara itu, dalam hukum perdata, penggolongan ahli waris lebih mengutamakan empat kelompok utama, yang mencakup pasangan suami-istri, anak-anak, orang tua, serta kerabat lainnya. Dalam konteks ini, perbedaan mencolok antara keduanya terletak pada pengakuan legitimasi waris bagi anak luar kawin. Dalam hukum perdata, anak-anak tersebut diakui, sementara dalam hukum Islam, status mereka tidak mendapatkan pengakuan yang sama. Penggolongan yang ditetapkan oleh kedua sistem hukum ini secara langsung mempengaruhi cara pembagian warisan dalam keluarga. Hal ini terutama terlihat ketika ada ahli waris yang berasal dari pernikahan yang tidak diakui

secara hukum Islam, atau ketika terdapat ahli waris yang diakui dalam sistem perdata tetapi tidak diatur oleh hukum Islam.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa kesimpulan utama:

- a. Sistem hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik, mencakup hukum waris Islam dan hukum perdata, yang masing-masing memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip, mekanisme, dan dasar hukumnya.
- b. Hukum waris Islam bersifat tetap dan mengikat karena didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, dengan ketentuan pembagian warisan yang sudah ditentukan secara spesifik dan tidak dapat diubah oleh kehendak pewaris.
- c. Hukum waris perdata memberikan keleluasaan lebih besar kepada pewaris dalam mengatur pembagian harta melalui wasiat, namun tetap menjamin hak ahli waris melalui konsep legitime portie atau bagian sah.
- d. Terdapat perbedaan paradigma keadilan antara kedua sistem hukum: hukum Islam berlandaskan wahyu dan keadilan distributif, sedangkan hukum perdata mengedepankan kebebasan individu dan keadilan legalistik.
- e. Kurangnya sinkronisasi antara hukum waris Islam dan perdata dalam sistem hukum nasional menjadi tantangan dalam mewujudkan keadilan pewarisan di masyarakat majemuk Indonesia.
- f. Pemahaman mendalam dari masyarakat dan peran aktif notaris serta pengadilan sangat penting dalam menegakkan hukum waris yang adil, efektif, dan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- g. Pemerintah perlu mempertimbangkan integrasi prinsip-prinsip kedua sistem hukum ke dalam kerangka hukum nasional yang responsif, agar mampu mengakomodasi keberagaman dan menjamin keadilan dalam praktik pewarisan di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an. (n.d.). Surah An-Nisa, ayat 11–12. (Terjemahan Depag RI). Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Departemen Agama Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jakarta: Departemen Agama RI, 2006
- Dirdjosisworo, Soedjono. Hukum Waris Islam dan Perdata di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Dompot Dhuafa. (n.d.). Hukum waris dalam Islam. Diakses pada 3 Juli 2025, dari <https://www.dompetdhuafa.org/hukum-waris-dalam-islam/>
- FAI Universitas Medan Area. (2023, 30 Oktober). Pembagian warisan dalam Islam: Prinsip, aturan, dan keadilan. Diakses pada 3 Juli 2025, dari <https://fai.uma.ac.id/2023/10/30/pembagian-warisan-dalam-islam-prinsip-aturan-dan-keadilan/>
- Fatimah, Siti. Pendidikan Hukum Waris. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Kontrak Hukum. (n.d.). Cara hitung pembagian harta warisan anak menurut Islam. Diakses pada 3 Juli 2025, dari <https://kontrakhukum.com/article/cara-hitung-pembagian-harta-warisan-anak-menurut-islam/>

- Kumparan. (n.d.). Penjelasan 7 macam prinsip-prinsip umum hukum dalam Islam. Diakses pada 3 Juli 2025, dari <https://m.kumparan.com/amp/berita-terkini/penjelasan-7-macam-prinsip-prinsip-umum-hukum-dalam-islam-1zCZDsjKUSm>
- Madjid, Nurcholish. Fikih Sosial dan Hukum Islam. Jakarta: LP3ES, 2009.
- Tilaar, H. A. R. Pengantar Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 852 tentang Ahli Waris Golongan I. Lembaran Negara Republik Indonesia.